

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk ibadah yang sangat menonjolkan kepaduan antara aspek Ilahiah dan aspek Insaniah adalah Zakat dan Pajak. Zakat dan Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara.

Zakat dan Pajak adalah dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya. Zakat untuk kepentingan, yang diatur dalam agama Islam. Sedangkan Pajak diatur untuk kepentingan, yang diatur oleh Negara melalui proses Demokrasi yang sah yang ditetapkan dalam undang-undang, namun dari segi sumber atau dasar pemungutannya sama hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut dari masyarakat untuk kepentingan sosial. (Sarbini 2013)

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Al-Quran disebutkan kalangan fakir miskin, dan mustahik lainnya. (Qardawi 1999) Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang di peruntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta membesihkan diri dari hartanya (Dedi 2007). Kewajiban membayar zakat merupakan bentuk tanggung jawab atas perintah Allah, dimana dalam mengeluarkan zakat ada batas kadar tertentu yang menjadikan harta tersebut wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Pada periode tertentu, masyarakat lebih mengutamakan membayarkan zakat secara langsung kepada para penerimanya, dari pada membayarkannya melalui pemerintah. (Suharto 2004)

Selain kewajiban membayar zakat, umat Islam juga dibebankan membayar pajak. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (Widyaningsih 2013). Persoalan membayar pajak dan zakat ini muncul karena ada dualitas kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam. Kewajiban tersebut yaitu membayar pajak sebagai kewajiban warga negara sedangkan membayar zakat sebagai kewajiban terhadap agama. Maka ada tiga macam sikap yang dapat ditempuh oleh umat Islam, yaitu: (N. M. Ali 2006)

Pertama, dengan membayar kewajiban zakat dan pajak sekaligus dengan risiko jumlah harta yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Kedua, dengan menyamakan begitu saja pajak dengan zakat, dalam artian pajak yang mereka bayar dianggap sebagai pembayaran zakat. Ketiga, dengan hanya membayar zakat tanpa pajak, dengan risiko harus melanggar peraturan perundang-undangan negara.

Perbedaan cara pandang antara zakat dan pajak dapat berimbas pada menghitung keduanya. Artinya, bila kesepakatan menyatakan bahwa zakat sama dengan pajak, maka implikasinya adalah seorang muslim tidak perlu lagi membayar zakat setelah membayar pajak. Sedangkan apabila kesepakatan mengarah kepada adanya perbedaan antara zakat dan pajak, maka implikasinya adalah munculnya perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak atau malah sebaliknya. (Mufraini 2006)

Pada hakikatnya zakat adalah distribusi kekayaan umat Islam untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dan miskin (Didin Hafidhuddin, et al 2008). Zakat diyakini sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dimasyarakat. Oleh karena itu menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau Pemerintah yang bertindak sebagai wakil untuk memperoleh haknya yang ada pada orang-orang kaya (Ali, Muhammad Daud 2006). Di Malaysia penerimaan zakat mengalami peningkatan setiap tahun. Ini dikarenakan pembayaran zakat pada negara ini sudah terintegrasi dengan pemotongan penghasilan juga

dapat diketahui tiap-tiap muslim berpenghasilan yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya akan dikenakan sanksi individu yang besarnya tergantung pada ketentuan undang-undang. (Faqih 2015)

Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Hal ini terbukti dengan jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan pemeluk agama lainnya. Hasil sensus penduduk pada tahun 2010, pemeluk agama Islam sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 persen) dari total jumlah penduduk. (Na'im 2010) Sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk muslim bertambah menjadi 216,66 juta jiwa (BPS, 2015). Dengan bertambahnya jumlah penduduk beragama Islam, seharusnya penghimpunan dana zakat juga harus semakin bertambah. (BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2017)

Potensi Zakat di Indonesia sangatlah tinggi, karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan 80% mayoritas penduduk muslim. (BAZNAS 2019) Menurut Outlook Zakat 2017 yang dikeluarkan oleh PUZKAS BAZNAS menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217 T dan pada tahun 2017, sedangkan yang dapat terhimpun dari potensi sebesar itu hanya 5 T Di tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T. Di antara provinsi lainnya di Indonesia, Jawa barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi zakat tertinggi yakni sebesar 26.845,7 miliar. Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55 persen. Pada 2016, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik Baznas maupun LAZ adalah sebesar Rp 5.017,29 miliar, dan meningkat menjadi Rp 6.224,37 miliar pada 2017 dan Rp 8.100 miliar pada 2018.

Namun potensi zakat di indonesia sangat jauh berbeda dengan pengumpulan dana zakat di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang tinggi antara potensi zakat dan pengumpulan zakat yang di terima. Berikut ini adalah jumlah penghimpunan dana zakat di indonesia (tahun 2014-2018).

Tabel 1.1
Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia Tahun 2014-2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Rupiah (miliar)	3300	3700	5000	6200	8100

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional

Kesenjangan antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakat dapat di lihat dari pengumpulan dana zakat yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui OPZ resmi pada tahun 2018 yang mencapai 8,1 Triliun. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: Masih kurangnya kesadaran muzakki yang sudah wajib zakat untuk mengeluarkan zakatnya, masih rendahnya kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralisasi dan interpersonal. Basis zakat yang tergalai masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi serta masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda. Masyarakat banyak yang belum tahu, jika zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang sebagai solusi agar masyarakat tidak terkena beban ganda. Pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Sebagai perubahan atas undang-undang nomor 38 tahun 1999) pasal 22 dan 23 ayat (1) dan (2).

Jadi ketika muzakki tersebut membayarkan zakatnya melalui lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di tunjuk pemerintah dapat di gunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dan menyertakan bukti setoran yang sah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 pasal 1 ayat (1) huruf (a), zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi: zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Dengan adanya undang-undang tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di harapkan dapat mengurangi beban muzakki yang sebelumnya di bebaskan kewajiban ganda yaitu membayar zakat dan pajak menjadi membayar zakat dapat mengurangi pajak penghasilan dengan menyertakan bukti setoran zakat yang telah di bayarkan pada lembaga amil zakat yang sudah di tunjuk dan mendapatkan izin dari pemerintah. Namun pada kenyataannya antara potensi zakat dengan penghimpunan zakat di indonesia ini belum maksimal. Ini di karenakan sistem informasi zakat indonesia ini masih tertinggal. Selain itu karena tidak tegasnya hukum peraturan pemerintah indonesia dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2010 tidak ada ketegasan sanksi bagi individu yang tidak membayarkan zakat, dalam undang-undang tersebut hanya mengatur sanksi pengelola zakat yang melakukan pelanggaran. Namun harus diakui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut telah mampu mendorong pertumbuhan zakat di Indonesia

Sehingga alangkah lebih baiknya apabila pemerintah melakukan perbaikan hukum kembali yang menjadikan zakat sebagai pemotong penghasilan kena pajak di Indonesia dan memberikan sanksi bagi individu yang tidak membayar zakat, diikuti dengan perbaikan pengelolaan zakat sehingga data muzakki dapat terkontrol dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengambil judul **“Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kota Cirebon”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS?
2. Apa hambatan dan penyelesaian dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendiskripsikan praktik pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional, dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan dapat di jadikan pertimbangan dalam mengelola zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang telah di atur dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat.
3. Bagi keilmuan islam, penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang keilmuan islam khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti menemukan beberapa judul skripsi dan jurnal yang telah di tulis oleh mahasiswa, beberapa literatur yang membahas tentang zakat dan pajak adalah :

Raudat Firdaus Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Malang pada tahun 2016 dengan judul skripsi "Peran BAZNAS Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di Baznas Kota Malang)" Dalam Penlelitian ini Raudat melakukan penelitian Peran Baznas dalam Implementasi Pengaturan Zakat

sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Malang belum di implementasikan karena kurang adanya komitmen tentang zakat dari pihak pajak, kurang adanya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat ke BAZNAS dan terdapat perbedaan penafsiran Undang-Undang. Selain itu BAZNAS Kota Malang lebih mengutamakan pengumpulan infak, untuk zakat hanya di peroleh dari UPZ Kemenag Kota Malang serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal ini kurang optimal.(Firdaus 2016)

Afiqah Aliyati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015 dengan judul skripsi “Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan keringanan kepada ummat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, hal ini berdampak baik pada pendapatan negara.(Aliyati 2015)

Mariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 dengan judul skripsi “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Di Kabupaten Bekasi)”. Dalam skripsi ini, Mariah melakukan penelitian terhadap wajib pajak di KPP Bekasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hasil penelitian Mariah, dari data yang diolah menyimpulkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dinilai cukup maju, masyarakat setuju dengan undang-undang tersebut. Namun terdapat kelemahan dari segi sosialisasi banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya undang-undang tersebut khususnya masyarakat Bekasi. (Mariah 2015)

Apriliana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 dengan judul “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”. Dalam skripsi ini melalui penelitian deskriptif peneliti hanya memfokuskan menggambarkan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) dengan menggunakan contoh suatu kasus yang disesuaikan dengan undang-undang. Hasil penelitian terdapat perbedaan dimana perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dibayar wajib pajak lebih besar dibandingkan dengan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan ini diterapkan di Malaysia. (Apriliana 2010)

Tri Windarti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010 dengan judul “Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan). Penelitian ini menyimpulkan: Pertama, wajib pajak belum melaksanakan perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan PKP sesuai dengan ketentuan yang ada. Kedua, usahawan muslim belum mengimplementasikan perlakuan zakat dalam penghitungan PKP, karena belum paham dan belum ada sosialisasi dari KPP Patama Surakarta dan LAZIS Surakarta. Ketiga, perlakuan zakat penghasilan dalam penghitungan PKP di kelurahan Jajar belum berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Usahawan muslim di kelurahan jajar banyak yang menyalurkan zakat ke masjid dari pada ke LAZIS. (Windarti t.thn.)

Sri Andriani dan Fitha Fathya, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang pada tahun 2013, “Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat”. Menyimpulkan pertama, Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2008 atas pajak penghasilan menyatakan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Kedua, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai cukup maju, namun ada kelemahan dalam pelaksanaan dari segi sosialisasi, masyarakat banyak yang tidak mengetahui undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. (Fathya 2013)

Eko Suprayitno, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, et al. pada tahun 2013 dengan judul “Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia”. Menyimpulkan pengelolaan zakat di Malaysia sudah memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak. Penerimaan pajak pemerintah semakin meningkat karena dengan adanya zakat sebagai pengurang pajak. (Suprayitno 2013)

Ai Nur Bayinah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI pada tahun 2015 dengan judul” Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”. Menyimpulkan zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, dengan syarat zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. (Bayinah 2015)


Dari berbagai penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan. Maka penulis disini memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon yaitu bagaimana praktik zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan. Penulis menyimpulkan dua masalah yaitu bagaimana pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan apa hambatan dan penyelesaian pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian kerangka berfikir atau konseptual adalah model dari sebuah kerangka berfikir atau konseptual yang didalamnya memuat bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor-faktor masalah yang teridentifikasi penting (Sugiyono,2009:88). Kerangka konseptual berisi tentang sebuah penjelasan sementara.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Analisis Praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam penelitian ini penulis menyajikan kerangka pemikiran untuk mempermudah dalam memahami permasalahan yang disajikan dalam bentuk skema. Kerangka tersebut merupakan dasar pemikiran yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

Penyusun menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penyusunan skripsi. Maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yakni penyusun mencari data secara langsung ke tempat obyek penelitian, yaitu BAZNAS Kota Cirebon. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan zakat dan pajak baik terdapat di dalam al-Qur'an, al-Hadits, peraturan perundang-undangan tentang zakat dan pajak,

maupun sistem pengelolaan dan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Cirebon, dan setelah itu baru dilakukan penganalisaan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung di berikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan). data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap amil (pengurus) BAZNAS Kota Cirebon tentang zakat sebagai pengurang pajak dan KPP Pratama Cirebon Satu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2012). Data sekunder bisa dalam bentuk data yang ada dalam laporan, catatan, undang-undang, dan jurnal.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Observasi harus mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk mendiskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktifitas dan perilaku yang

dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Herdiansyah 2013). Observasi dilakukan terhadap BAZNAS Kota Cirebon dan KPP Pratama Cirebon Satu.

b. Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada sumber informasi (Lexy 2011). Dengan menggunakan metode ini untuk mewawancarai pihak-pihak yang dianggap dapat memberi penjelasan pengurus yang terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu pengurus di BAZNAS Kota Cirebon dan KPP Pratama Cirebon Satu.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi tentang BAZNAS Kota Cirebon dan KPP Pratama Cirebon Satu.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat menguraikan dan mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti. Teknik ini digunakan untuk menguraikan dan mendiskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara dan dokumentasi selama mengadakan penelitian di BAZNAS Kota Cirebon dan wawancara tambahan dari KPP Pratama Satu Cirebon.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan ini terdiri dari 5 bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lain.

Bab I, merupakan bab pendahuluan mengenai latar belakang masalah, berisi suatu masalah yang di teliti. Rumusan masalah yaitu pertanyaan dari masalah yang ada pada latar belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian, yang berisi tentang tujuan yang akan di capai oleh peneliti serta kegunaanya.

Bab II, dalam bab ini merupakan landasan teori terkait pengertian teori tentang zakat, zakat penghasilan dan pajak.

Bab III, dalam bab ini berisi gambaran umum tentang BAZNAS Kota Cirebon, sejarah terbentuknya, visi misi, struktur organisasi dan menjelaskan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bab IV, dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dengan cara analisis data data yang sudah di dapat dan mengkoleksikan dengan referensi literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian..

Bab V, merupakan penutup yang membahas tentang kesimpulan di sertai saran yang di ambil sebagai masukan yang relevan bagi penyusun.

